



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.THN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat tanggal lahir Beha, 2 Februari 1974, umur 47 tahun, agama Islam Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lendongan IV, Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

[REDACTED], tempat tanggal lahir Beha, 20 September 1979, umur 41 tahun, agama Islam, Tidak ada, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Lendongan IV, Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua dari calon suami anak para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang telah

Penetapan_Dispensasi Nikah |
Nomor : 14/Pdt.P/2021/PA.THN |
Halaman 1 dari 19 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan nomor 14/Pdt.P/2021/PA.THN tanggal 17 Maret 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama :

[REDACTED], tempat tanggal lahir Bitung, 30 Juli 2003, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Lendongan IV, Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai Calon Istri;

Untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama :

[REDACTED], tempat tanggal lahir Tidore, 23 November 2001, umur 19 tahun, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, Bertempat tinggal di Lendongan IV, Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

2. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak kami dengan Calon Suami tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu tahun) sampai sekarang serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II serta Calon Suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa apa yang dilakukan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suaminya telah meresahkan keadaan masyarakat setempat

Penetapan_ Dispensasi Nikah |
Nomor : 14/Pdt.P/2021/PA.THN |
Halaman 2 dari 19 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apa yang diperbuat oleh anak Para Pemohon dan Calon Suaminya adalah tindakan yang bertentangan dengan kearifan lokal/kebiasaan atau norma yang berlaku di Kampung Beha;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur yakni berusia 17 tahun sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan KUA Nomor : B-30/kua.23.03.04/PW.00/01/2021 tanggal 26 Januari 2021;
8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED]

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Penetapan_Dispensasi Nikah |
Nomor : 14/Pdt.P/2021/PA.THN |
Halaman 3 dari 19 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak adalah terputusnya pendidikan, kesiapan mental, kesiapan organ reproduksi, kelabilan psikologis, pergaulan sosial, budaya dan norma di masyarakat, kesiapan ekonomi dan kematangan atau kedewasaan cara berpikir dalam mengelola potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa penasehatan tidak berhasil para Pemohon menyatakan telah siap dengan segala resiko yang timbul dikemudian hari.

Bahwa, Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan hakim para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan asmara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat (pacaran), sudah sekitar 1 tahun lebih sehingga para Pemohon takut jika akan terjerumus pada fitnah dan zina;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah seorang laki-laki lajang, bertanggung jawab, baik dan pekerja keras;
- Bahwa para Pemohon yakin anak Pemohon sudah siap dan mampu menjadi suami dan bertanggung jawab sebagi kepala keluarga;
- Bahwa kehendak menikah ini dari anak para Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik secara hukum

Penetapan_Dispensasi Nikah |
Nomor : 14/Pdt.P/2021/PA.THN |
Halaman 4 dari 19 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam maupun secara hukum Negara, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejak dan perawan;

- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon setelah menikah nanti;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Riswandi Salasa bin Djumadi Salasa;
- Bahwa saya dan calon suami saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa saya siap untuk menjadi istri yang baik secara dhoir maupun batin, serta siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa saya tidak keberatan jika harus putus sekolah karena pernikahan ini.
- Bahwa kehendak menikah ini benar-benar berasal dari saya dan calon istri saya tanpa ada tuntutan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat ini hubungan keluarga saya dengan keluarga calon suami saya sangat baik dan sudah bertekad akan menikahkan saya dengan calon suami saya.

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Riswandi Salasa bin Djumadi Salasa dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami anak Para Pemohon yang bernama Julianti Ambalao binti Benyamin Ambalao;
- Bahwa saya bersedia dan sanggup bertanggung jawab, bekerja keras untuk keluarga dan menjadi suami yang baik;

Penetapan_Dispensasi Nikah |
Nomor : 14/Pdt.P/2021/PA.THN |
Halaman 5 dari 19 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan calon istri saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai tukang bangunan membantu bantu bapak saya.
- Bahwa rencana pernikahan ini benar-benar berasal dari saya dan calon istri saya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya siap mejadi seorang suami dan bertanggungjawab atas keluarga saya nanti;
- Bahwa calon istri saya tidak keberatan jika harus putus sekolah.
- Bahwa orang tua saya bersedia memberikan bantuan moril dan meteril kepada saya dan calon istri.

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak Pemohon, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

■ Bahwa saya sebenarnya adalah orang tua dari ■

- Bahwa pihak keluarga kedua bela pihak sudah bermusyawarah untuk menikahkan anak-anak kami.
- Bahwa anak-anak kami tidak merasa keberatan atas pernikahan ini.
- Bahwa antara para Pemohon dengan kami tidak ada hubungan nasab.
- Bahwa anak kami adalah anak yang baik, tidak pernah mabuk-mabuk, narkoba atau melakukan perbuatan tercela.
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dalam pernikahan ini.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa orang tua kedua belah pihak bersedia mensupport baik dari mental atau materi untuk memulai rumah tangga baru.

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat dan menjalin hubungan selama 1 tahun.

Penetapan_ Dispensasi Nikah |
Nomor : 14/Pdt.P/2021/PA.THN |
Halaman 6 dari 19 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak menikah ini dari anak para Pemohon dan calon suaminya tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa saya siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak saya dan anak para Pemohon setelah menikah nanti;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an Benyamin Ambalao nomor 71072030202740001 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Salbia Maniku nomor 7172036009790001 tanggal 18-12-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Surat Nikah nomor 09/09/IV/1997 tanggal 16 Mei 1997 an. Benyamin Ambalao dan Salbia Maniku yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Sangihe Talaud, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.3.
4. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Benyamin Ambalao nomor 71720312010080036 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah

Penetapan_ Dispensasi Nikah |
Nomor : 14/Pdt.P/2021/PA.THN |
Halaman 7 dari 19 Halaman |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Julianti Ambalao nomor 7172037007030001 tanggal 21 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.5.
6. Asli Surat Keterangan Masih Sekolah an. Julianti Rabuka yang dikeluarkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK. Muhammadiyah Naha, tanggal 28 Januari 2021, bukti tersebut, oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Riswandi Salasa bin Djumadi Salasa nomor 1009/Ist/2004 tanggal 13 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.7.
8. Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, nomor B-30/kua. 23.03.04/PW.00/01/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.9.

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing identitasnya secara lengkap telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dimana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I [REDACTED], telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Penetapan_Dispensasi Nikah |
Nomor : 14/Pdt.P/2021/PA.THN |
Halaman 8 dari 19 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah cucu bersaudara dengan Pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah yakni karena masih berumur 16 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Riswandi Salasa bin Djumadi Salasa;
- Bahwa hubungan keduanya terjalin kurang lebih selama 1 tahun, sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan bahkan saat ini hingga tidak bisa dipisahkan lagi.
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon dan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri dan isteri;
- Bahwa orang tua anak pra Pemohon dan orang tua calon suami sudah menyetujui rencana pernikahan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai tukang bangunan.

Saksi II. [REDACTED], telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I dan kenal dengan para Pemohon, yaitu sepupu dengan Pemohon II.
- Bahwa benar Julianti Ambalao adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak para

Penetapan_Dispensasi Nikah |
Nomor : 14/Pdt.P/2021/PA.THN |
Halaman 9 dari 19 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena pemohon belum berumur 19 tahun;

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Riswandi Salasa bin Djumadi Salasa;
- Bahwa hubungan keduanya terjalin kurang lebih selama 1 tahun, sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan dan takut untuk melakukan zina, yang bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon dan suaminya sudah siap melaksanakan pernikahan, karena anak para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan mengikuti ayahnya.
- Bahwa antara para pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab.
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah

Penetapan_Dispensasi Nikah |
Nomor : 14/Pdt.P/2021/PA.THN |
Halaman 10 dari 19 Halaman |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon beragama Islam dan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka pengajuan dispensasi kawin diajukan di Pengadilan sesuai dengan Agama anak, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan dan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tahuna untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Julianti Ambalao tanggal lahir 30 Juli 2003 (umur 18 tahun), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa terhadap perkara Dispensasi Kawin Hakim Tunggal perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Penetapan_ Dispensasi Nikah |
Nomor : 14/Pdt.P/2021/PA.THN |
Halaman 11 dari 19 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim Tunggal dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim Tunggal juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan pandangan arahan dan nasehat kepada Para Pemohon tentang: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun; c. Kesiapan organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Mejlis Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon dalam persidangan, dan Anak Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon pada pokoknya menyatakan telah siap dan telah mengerti tentang: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun; c. Kesiapan organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak kandung para Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak para Pemohon, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, disebabkan anak Para Pemohon pada saat

*Penetapan_ Dispensasi Nikah |
Nomor : 14/Pdt.P/2021/PA.THN |
Halaman 12 dari 19 Halaman |*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berumur 16 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahwa anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 4 bulan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita tersebut di atas, bahwa anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] sampai saat ini masih berumur 18 tahun, karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1975 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur dalam perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati para Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut Hakim Tunggal di persidangan juga mendengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut serta anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang bahwa secara holistik semua bukti surat P.1 sampai dengan P.9 telah bermeterai cukup sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab

Penetapan_ Dispensasi Nikah |
Nomor : 14/Pdt.P/2021/PA.THN |
Halaman 13 dari 19 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti para pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa para Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti anak para pemohon adalah anggota keluarga dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 terbukti bahwa [REDACTED] [REDACTED] adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 30 Juli 2003 sehingga sekarang baru berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti anak Para Pemohon masih menempuh pendidikan di SMK Muhammadiyah Naha Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa Para Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan suaminya akan tetapi KUA Kecamatan Tabukan menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan alasan usia anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut selain telah diperkuat dengan bukti surat tersebut juga diperkuat dengan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil

Penetapan_ Dispensasi Nikah |
Nomor : 14/Pdt.P/2021/PA.THN |
Halaman 14 dari 19 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang memiliki anak perempuan bernama Julianti Ambalao lahir tanggal 30 Juli 2003 (18 tahun)
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Riswandi Salasa bin Djumadi Salasa;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengajukan permohonan pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak menikahkan dengan alasan usia anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan atau kurang umur;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap menjadi calon isteri baik lahir maupun batin;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai tukang mengikuti ayahnya sebagai tukang bangunan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa umur anak Para Pemohon masih kurang umurnya untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka untuk melaksanakan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat

Penetapan_Dispensasi Nikah |
Nomor : 14/Pdt.P/2021/PA.THN |
Halaman 15 dari 19 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan siap untuk menikah, serta Para Pemohon sebagai orang tua anak Para Pemohon di dalam persidangan menyatakan telah memberikan izin kepada anaknya untuk menikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan bersedia membimbing dan membantu kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suaminya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil dari kaidah fikhiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim adalah sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Penetapan_Dispensasi Nikah |
Nomor : 14/Pdt.P/2021/PA.THN |
Halaman 16 dari 19 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa Hakim tunggal dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: *“Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja”;*

Menimbang, bahwa Hakim tunggal juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat An-Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ditemukan fakta hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat sehingga anak Pemohon dan calon suaminya telah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon telah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa keadaan yang dialami oleh anak para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah demikian akrabnya, sehingga pra Pemohon takut akan melakukan zina dan hal-hal yang merusak nilai-nilai agama dan moral bangsa, karena antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sering bersama, sering bermalam dirumah, takut menimbulkan aib, Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan yang mendesak dan bersifat darurat demi mencegah dampak ekonomi, sosial, dan psikologis yang bisa ditimbulkan sehingga pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya perlu segera dilakukan, olehnya itu Hakim berpendapat bahwa permohonan

Penetapan_ Dispensasi Nikah |
Nomor : 14/Pdt.P/2021/PA.THN |
Halaman 17 dari 19 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki yang [REDACTED]

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon [REDACTED] untuk menikah dengan calon suaminya [REDACTED];
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini berjumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Sakinah, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Penetapan_ Dispensasi Nikah |
Nomor : 14/Pdt.P/2021/PA.THN |
Halaman 18 dari 19 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Sakinah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penetapan_ Dispensasi Nikah |
Nomor : 14/Pdt.P/2021/PA.THN |
Halaman 19 dari 19 Halaman |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)